



TAX



BAGIAN PELAPORAN

TATA CARA PENYAMPAIAN DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN

PENYESUAIAN ATAS KETENTUAN PMK 257/PMK.011/2011

(PMK 257/PMK.011/2011 dicabut dengan PMK 81 Tahun 2024)

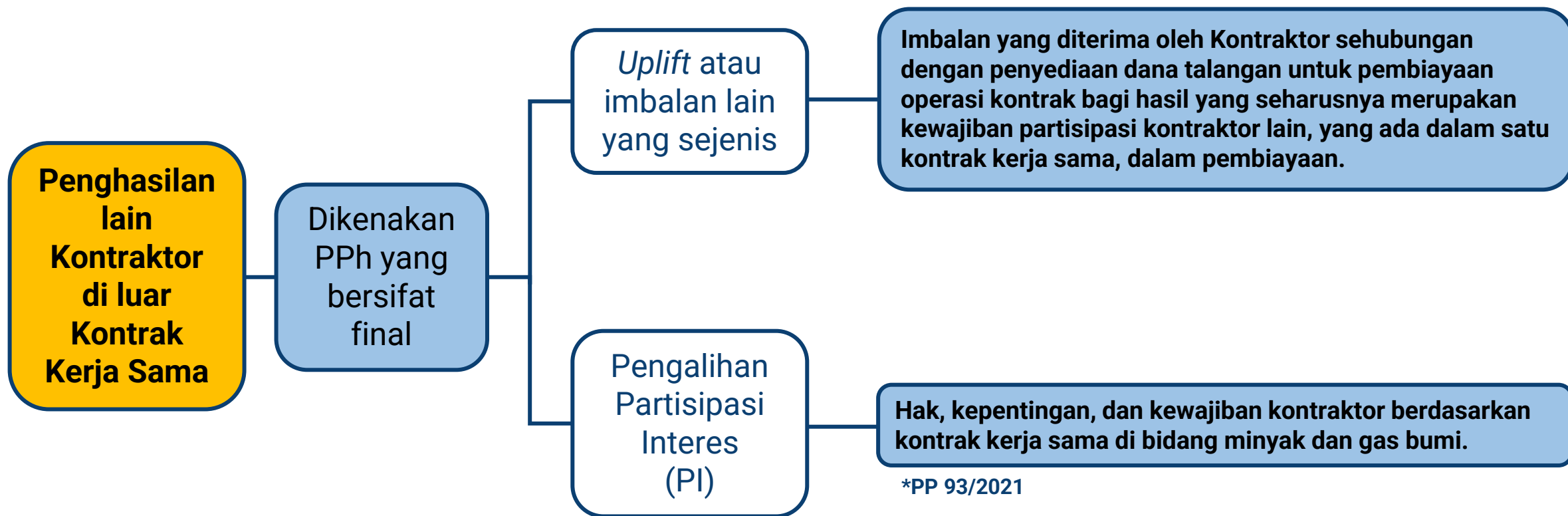
(Pasal 208 s.d. Pasal 216 PMK 81 Tahun 2024)

Contoh penghitungan, pemungutan dan/atau pelaporan: Lampiran EEE)

Tata Cara Pemotongan dan Pembayaran PPh atas Penghasilan Lain Kontraktor Berupa *Uplift* atau Imbalan Lain yang Sejenis dan/atau Penghasilan Kontraktor dari Pengalihan *Participating Interest*

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 257/PMK.011/2011

POKOK PENGATURAN



PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 257/PMK.011/2011

UPLIFT ATAU IMBALAN LAIN SEJENIS

TARIF

20% jumlah bruto

SAAT

Pada saat penghasilan berupa *Uplift* atau imbalan lain yang sejenis **dibayar atau diakui sebagai biaya**, tergantung peristiwa mana yang lebih dahulu terjadi

PEMOTONGAN

Wajib **dipotong oleh Kontraktor yang melakukan pembayaran *Uplift*** atau imbalan lain yang sejenis dengan menggunakan format formulir bukti potong

PENYETORAN

Wajib **disetorkan ke kas negara, sesuai dengan jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan** yang mengatur mengenai penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran, penyetoran, pemotongan, pemungutan, dan/atau pelaporan pajak.

PELAPORAN

Wajib dilaporkan kepada **Kantor Pelayanan Pajak tempat Kontraktor yang melakukan pembayaran *Uplift* atau imbalan lain yang sejenis terdaftar**

PENGHASILAN SETELAH PAJAK

Atas Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi Pajak Penghasilan yang bersifat final yang berasal dari *Uplift* atau imbalan lain yang sejenis, terutang Pajak Penghasilan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan.

*Telah diubah dengan **Pasal 27 ayat (1a) PP 27 Tahun 2017***

Atas Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi Pajak Penghasilan yang bersifat final yang berasal dari *Uplift* atau imbalan lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **tidak dikenai Pajak Penghasilan.**

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 257/PMK.011/2011

PENGALIHAN PARTISIPASI INTERES

*PP 93/2021

BENTUK KEPEMILIKAN

Langsung

merupakan kepemilikan PI oleh Kontraktor yang telah **mendapatkan persetujuan dari menteri** yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral

Tidak Langsung

merupakan kepemilikan PI **melalui kepemilikan saham atau penyertaan modal** pada:

- a. Kontraktor secara langsung, atau
- b. Pihak yang memiliki Kontraktor secara langsung atau tidak langsung, tidak terbatas pada jumlah lapisan atau tingkatan kepemilikan

BENTUK PENGALIHAN

PI dapat dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain dengan cara dijual, dipindahkan, diserahkan, atau dilepaskan dengan cara lain seluruh atau sebagian

Langsung

merupakan penghasilan Kontraktor

Tidak Langsung

diperlakukan sebagai penghasilan Kontraktor

dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 257/PMK.011/2011

PENGALIHAN PARTISIPASI INTEREST TIDAK DIKENAI PPh YANG BERSIFAT FINAL

*PP 93/2021

Langsung

Dalam masa **Eksplorasi**, apabila memenuhi seluruh kriteria:

- tidak mengalihkan seluruh Partisipasi Interest yang dimilikinya;
- PI telah dimiliki lebih dari 3 (tiga) tahun;
- di Wilayah Kerja telah dilakukan investasi pada kegiatan Eksplorasi; dan
- pengalihan PI tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan

Dalam masa **Eksplorasi**, untuk melaksanakan kewajiban sesuai Kontrak Kerja Sama kepada perusahaan nasional sebagaimana tertuang dalam Kontrak Kerja Sama atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kegiatan usaha hulu Minyak dan Gas Bumi

Tidak Langsung

Atas penghasilan dari pengalihan kepemilikan saham yang merupakan pengalihan PI yang:

- keuntungan atau kerugian dari pengalihan kepemilikan saham tersebut **dihitung sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dan Pasal 6 ayat (1) huruf d Undang-Undang Pajak Penghasilan**;
- merupakan **objek Pajak Penghasilan yang bersifat final** di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan;
- dilakukan dalam rangka restrukturisasi yang telah mendapatkan **persetujuan menggunakan nilai buku** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan; dan/atau
- dilakukan dalam rangka restrukturisasi yang bertujuan **tidak untuk mencari keuntungan dan tidak mengubah kantor pusat Kontraktor (ultimate parent entity)**

Kontraktor harus menyampaikan pemberitahuan data dan/atau informasi kepada DJP **paling lambat 4 bulan setelah akhir tahun pajak pengalihan dengan melampirkan dokumen paling sedikit** berupa:

- dokumen persetujuan restrukturisasi oleh kantor pusat;
- laporan keuangan pihak yang mengalihkan maupun yang menerima kepemilikan saham, yang telah diaudit pada periode tahun sebelum restrukturisasi terjadi;
- laporan keuangan konsolidasi kantor pusat pada periode tahun dilakukannya restrukturisasi yang telah diaudit;
- dokumen perjanjian antara pihak yang mengalihkan dan pihak yang menerima kepemilikan saham, termasuk bukti transfer atau dokumen pengalihan kepemilikan saham dalam hal tidak terdapat pembayaran; dan
- SPT oleh kantor pusat, pihak yang mengalihkan, dan pihak yang menerima kepemilikan saham atau surat pemberitahuan mengenai restrukturisasi yang disampaikan dan telah diterima oleh otoritas pajak dimana tempat kantor pusat, pihak yang mengalihkan, dan pihak yang menerima kepemilikan saham terdaftar

Pemberitahuan disampaikan dengan menggunakan format dalam Lampiran

Dalam hal data dan/atau informasi yang disampaikan **tidak lengkap dan/atau tidak sesuai jangka waktu**, Kontraktor dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 257/PMK.011/2011

PENGALIHAN PARTISIPASI INTERES

TARIF

5% dari jumlah bruto, untuk pengalihan PI selama masa **Eksplorasi**

7% dari jumlah bruto, untuk pengalihan PI selama masa **Eksplotasi**

PENGHASILAN SETELAH PAJAK

Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi Pajak Penghasilan yang bersifat final atas pengalihan PI **tidak dikenai Pajak Penghasilan**

PEMOTONGAN DAN PELAPORAN

- Kontraktor wajib memotong dan/atau membayar serta melaporkan Pajak Penghasilan atas pengalihan PI
- Dalam hal Kontraktor tidak melaksanakan kewajiban memotong dan/atau membayar serta melaporkan, **dikenai sanksi** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan

DPP

Langsung

- a. jumlah **sesungguhnya diterima atau diperoleh** Kontraktor termasuk seluruh jumlah penggantian atas pengalihan PI dengan nama dan dalam bentuk apapun; atau
- b. jumlah yang **seharusnya diterima atau diperoleh** Kontraktor, dalam hal terdapat hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Pajak Penghasilan antara pihak-pihak yang melakukan pengalihan PI.

Tidak Langsung

Berdasarkan **porosi saham yang dialihkan atas harga pasar** kepemilikan atas Wilayah Kerja tersebut.

SAAT TERUTANG

Langsung

Pada saat:
a. pembayaran;
b. pengalihan PI efektif berlaku; atau
c. diberikannya persetujuan pengalihan PI oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, tergantung pada peristiwa mana yang lebih dahulu terjadi

Tidak Langsung

Pada saat akhir tahun pajak pengalihan kepemilikan saham